

Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Program Dana Pensiun Karyawan PT. Telkom

(Studi Kasus pada Dana Pensiun Telkom Bandung)

The Analysis Of Islamic Law Towards The Management Of Employee Pension Fund PT. Telkom

(Case Study Based on Pension Fund in PT. Telkom)

¹Dionita Adelin, ²Nunung Nurhayati, ³Yayat Rahmat H.

^{1, 2, 3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹dionitaadelin88@gmail.com, ²nunungnisba@yahoo.co.id, ³yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

Abstract. Telkom Pension Fund is one of the Legal Entities in the form of Employer Pension Fund which organizes a Fixed Benefit Pension Plan for Telkom's employees who appointed the company as an employee prior to July 2002. The defined benefit retirement plan has one disadvantage that the company bears the risk of lack of funds if the result insufficient investment. This is certainly contrary to the principle of *tanahud*' in Islam or it can be said that the implementation of pension funds in Telkom Pension Fund can potentially harm one party, the contrast seen is from the company itself. Based on the phenomenon, the purpose of research in this study is to determine the management system of employees pension fund program PT. Telkom and to find out how the analysis of Islamic law to the management of employee pension program in Dana Pensiun Telkom Bandung. This research uses qualitative research type using normative juridical approach. In determining the source data, the authors divide in two kinds of sources namely primary data and secondary data. Meanwhile, data and information gathering techniques in this research are participant observation, interview, documentation, and literature study. Techniques Data analysis in this study is a case study which means that this research focuses intensively on a particular object that studies it as a case. The results of this study can be said that the management system of Telkom Bandung Pension Fund in accordance with the policies and legislation. However, the management of pension fund in Pension Fund Telkom Bandung can not be said in accordance with Islamic Sharia because the management of Telkom Bandung Pension Fund investment in deposit system, investment and other instruments mostly use *ribawi* system.

Keywords : Islamic Law, Pension Fund Program, *Tanahud* Fund

Abstrak. Dana Pensiun Telkom merupakan salah satu Badan Hukum berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi Karyawan Telkom yang diangkat perusahaan sebagai karyawan sebelum bulan Juli tahun 2002. Program pensiun manfaat pasti mempunyai salah satu kelemahan yaitu perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip *tanahud*' dalam Islam atau bisa dikatakan pelaksanaan dana pensiun di Dana Pensiun Telkom dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang kontras terlihat yaitu dari pihak perusahaan itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan program dana pensiun karyawan PT. Telkom dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan program dana pensiun karyawan di Dana Pensiun Telkom Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam menentukan sumber data, penulis membagi dalam dua macam sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu studi kasus yang artinya penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan Dana Pensiun Telkom Bandung sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan. Namun, pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun Telkom Bandung belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena pengelolaan investasi Dana Pensiun Telkom Bandung pada sistem deposito, investasi dan instrumen lain sebagian besar menggunakan sistem *ribawi*.

Kata Kunci : Hukum Islam, Program Dana Pensiun, Dana *Tanahud*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan baru dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam disekitarnya. Pada posisi pertama, aturan-aturan Ilahi yang terdapat dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak, yang diwujudkan dengan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Bertolak dari tujuan tersebut, pada posisi kedua, hukum Islam berfungsi untuk menjawab segala tantangan yang muncul di masyarakat.¹ Dalam pandangan Islam, tidak ada larangan setiap kegiatan yang dapat meningkatkan kemaslahatan. Akan tetapi dana pensiun yang berada ditengah-tengah suatu lembaga adalah dana pensiun konvensional yang tentunya memiliki perbedaan sistem, kinerja serta instrumennya tidak berdasarkan hukum Islam.²

Dana Pensiun Telkom (Dapentel) merupakan salah satu Badan Hukum berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi Karyawan Telkom yang diangkat perusahaan sebagai karyawan sebelum bulan Juli tahun 2002.³ Program pensiun manfaat pasti mempunyai salah satu kelemahan yaitu perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Hal ini terjadi karena pendapatannya yang kurang maksimal serta perusahaan butuh departemen khusus untuk mengelolanya dan terkesan banyak yang diurus.⁴ Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip *tanahud'* dalam Islam atau bisa dikatakan pelaksanaan dana pensiun di Dana Pensiun Telkom dapat berpotensi merugikan salah satu pihak, yang kontras terlihat yaitu dari pihak perusahaan itu sendiri.

B. Landasan Teori

Pensiun dan Program Pensiun

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.⁵ Manfaat pensiun merupakan suatu janji pembayaran suatu jumlah uang yang dibayarkan kepada peserta program dana pensiun, yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.⁶

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.⁷ Menurut Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 program pensiun ada dua jenis, yaitu :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti, adalah program pensiun yang manfaatnya

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Gafika, 2013, hlm. 12.

² Rodho Intan Putri Hasibuan, "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", AL-ADALAH Vol. X No. 1, Januari 2011, hlm. 100.

³ Dapen Telkom, "Tentang Dana Pensiun Telkom" dalam www.dapentel.co.id, diakses tanggal 05 April 2018, pukul 09:41 WIB.

⁴ Finansialku, "Mengenal Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)" dalam www.finansialku.com, diakses tanggal 05 April 2018, pukul 09:55 WIB.

⁵ Djatmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 235.

⁶ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 165.

⁷ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan...*, hlm. 152.

ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

2. Program Pensiun Iuran Pasti, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun (UUDP) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun.⁸ Sebagai badan hukum, dana pensiun adalah organisasi yang teratur yang dikelola oleh pengurusnya dan memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan tertentu.⁹

Dana Pensiun Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 99 Tahun 2015 tentang anuitas syariah melengkapi aspek kesyariahan program dana pensiun syariah. Fatwa baru ada setelah DSN MUI menemukan konsep yang sesuai. Dalam program dana pensiun, pekerja aktif menyisihkan uang untuk pensiun dalam rentang waktu tertentu. Pengelola dana pensiun akan menempatkan uang tersebut ke produk anuitas di perusahaan asuransi. Selama ini, produk anuitas yang ada baru konvensional. Konsep dasar anuitas syariah sebenarnya mirip dengan konsep *tabarru* (saling menolong). Namun ada konsep baru dalam anuitas syariah ini yang disebut *tanahud*. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad hibah sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud*. Dana *Tanahud* adalah kumpulandana hibah milik Peserta-Kolektif.

Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang anuitas syariah untuk program pensiun telah mempertimbangkan dalil-dalil hukum berikut ini :

- a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. *Al-Hasyr* [59]:18).¹⁰

- b. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

⁸ Pandia Frianto, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 121.

⁹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan...*, hlm. 147.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 1990, hlm. 548.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ مَّا لَعَنَ قَتَابٍ (٢)

...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. *Al-Maaidah* [5]:2).¹¹

- c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a :

مَنْ نَفَسَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ هَسْرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَمَلَّهَا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَيْنِ الْعَبِّ مَا كَانَ الْعَبُّ فِي عَيْنِ أَخِيهِ

Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.¹²

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari r.a. :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتِ إِذَا يَشُدُّ بِحُضْرِهِ بِحُضْرِهِ

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.”¹³ Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Investasi

Penjelasan atas kinerja keuangan Dapen Telkom Bandung pada komposisi portofolio investasi tahun 2016 disebutkan bahwa jenis portofolio investasi deposito berjangka, surat berharga negara, dan obligasi masing-masing memiliki alokasi sebesar 6%, 39% dan 21% yang apabila dijumlahkan mencapai 66%. Sedangkan pada pendapatan investasi terdapat bunga dengan realisasi sebesar 66%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi dan pendapatan investasi Dapen Telkom Bandung terdapat unsur ribawi. Dalam sistem nilai Islam, Dana Pensiun Lembaga Keuangan memberi perlindungan hak-hak semua *stakeholder* secara adil, tanpa memandang mereka memiliki saham atau tidak. Konsep Islam memberikan kerangka sistem nilai yang memberikan prioritas maksimum pada realisasi keadilan dan kewajiban tanpa

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hlm. 106.

¹² Al-Imam Abi Husen Muslim bin Al-Hazaj Al-Qusaeri An-Nasyaabuuri, *Kitab Hadits Shahih Muslim* Jilid 4, Indonesia: Maktabah Rahalaani, 206 - 261 H, hlm. 2074.

¹³ Ahmad Muhammad Syakir, *Kitab Hadits Shahih Al-Bukhari* Jilid 1, Kaira: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 1424, hlm. 103.


bunga. Sehingga tidak akan ada keraguan tentang proteksi kepentingan semua pihak secara tidak adil. Secara umum para peserta dana pensiun yang kepentingannya juga dipertaruhkan, tidak mendapat banyak perhatian di perusahaan konvensional. Sedangkan peserta dana pensiun dalam syariah telah berinvestasi dan mengambil bagian dalam untung atau rugi pada sistem syariah, sehingga kepentingan mereka harus dilindungi.

Akuntansi dan Pelaporan

Pengelolaan akuntansi dan pelaporan di Dana Pensiun Telkom Bandung belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi ada beberapa prinsip akuntansi syariah yang sudah terpenuhi, hal-hal tersebut dijelaskan oleh PSAK Penyajian Laporan Keuangan Syariah No. 101 tanggal 27 Juni tahun 2007 sebagai berikut :

1. Prinsip penahanan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Dana Pensiun Telkom merumuskan semua kegiatan keuangan secara rinci dalam *annual report* yang dikeluarkan setiap tahunnya. Laporan tahunan tersebut berisi tentang tabel-tabel laporan akuntansi, grafik, serta pencapaian selama satu tahun.
2. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Setiap komponen laporan keuangan di Dana Pensiun Telkom diidentifikasi secara jelas, mulai dari cakupan laporan keuangan, tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
3. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh penjelasan dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Pendanaan Dana Pensiun



Gambar 1. Tren Rasio Kecukupan Dana

Secara grafik Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, hal ini terutama diakibatkan oleh penurunan *discount factor* perhitungan kewajiban aktuarial dari 10,00% menjadi 9,75% atau sebesar 0,25% yang mengakibatkan kewajiban aktuarial mengalami kenaikan sehingga RKD mengalami penurunan. RKD Dapen Telkom Bandung tahun 2016 sebesar 107,9%

mengalami penurunan 1,9% dibanding realisasi tahun 2015 sebesar 109,7%, kelebihan tersebut digunakan oleh pendiri sebagai pengurang pembayaran iuran normal pemberi kerja sesuai *Funding Policy* Dapen Telkom sebesar 105%, sehingga pengurus berupaya untuk menjaga RKD tetap berada di atas 105%. Kondisi ini merupakan keadaan dimana Dana Pensiun mengalami surplus, karena jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari jumlah kewajiban aktuarial. Maka, kelebihan surplus tersebut wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

Konsep *tanahud* yang menjadi salah satu konsep dari Dana Pensiun dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya karena pada aktivitas pendanaan tersebut perusahaan dapat mengaturnya dengan baik.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sistem pengelolaan Dana Pensiun Telkom Bandung dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, baik dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) maupun menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Namun, pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun Telkom Bandung belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena pengelolaan investasi Dana Pensiun Telkom Bandung pada sistem deposito, investasi dan instrumen lain sebagian besar menggunakan sistem ribawi. Perusahaan menginvestasikan dana ke Bank yang bukan berbasis syariah. Akan tetapi ada beberapa prinsip syariah yang sudah terpenuhi, yaitu pada pengelolaan akuntansi dan pelaporan sebagaimana hal-hal tersebut dijelaskan oleh PSAK Penyajian Laporan Keuangan Syariah No. 101 tanggal 27 Juni tahun 2007.

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Qur'an sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk masa depan. Demikian ini sangat penting mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan dana tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, mereka masih memiliki sumber pendapatan.

Saran

Satu-satunya solusi yang terbaik dari sistem pengelolaan program dana pensiun karyawan PT. Telkom ini adalah dengan cara mengganti program pensiun karyawan dengan menggunakan program pensiun syariah, terutama pada investasi keuangan yang masih konvensional dan berbasis bunga. Karena disinilah sebenarnya pendekatan hukum Islam yang diharapkan dalam skripsi ini mengenai dana pensiun yang sesuai dengan asas syariahnya.

Asas syariah yang dimaksud yaitu menjauhi riba, mengutamakan keadilan (kemaslahatan orang banyak) artinya mengambil lebih banyak manfaat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah dan mampu membangkitkan nilai-nilai moral yang berlandaskan *Ilâhiyyah* yakni penanaman nilai-nilai agama yang kokoh. Dengan begitu maka agama akan mempribadi pada seseorang tersebut, yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan penggerak untuk melakukan *amal shaleh* dan *akhlakul karimah*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhammad Syakir. (1424 H). Kitab Hadits Shahih Al-Bukhari Jilid 1, Kaira: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.
- Al-Imam Abi Husen Muslim bin Al-Hazaj Al-Qusaeri An-Nasyaabuuri. (206 – 261 H). Kitab Hadits Shahih Muslim Jilid 4. Indonesia: Maktabah Rahalaani.
- Dapen Telkom. (2018, April 05). Tentang Dana Pensiun Telkom www.dapentel.co.id.
- Departemen Agama RI. (1990). Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta Timur: Sinar Gafika.
- Djarmika, Sastra & Marsono. (1995). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Djembatan.
- Finansialku. (2018, April 05). Mengenal Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)" dalam www.finansialku.com.
- Frianto, Pandia. (2005). Lembaga Keuangan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir & Murniati, Rilda. (2000). Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putri Hasibuan, R.I. (2011). Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", AL-ADALAH Vol. X No. 1, 100.